



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1948
TENTANG
PENGAWASAN PERBURUHAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mengawasi berlakunya Undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan pada khususnya dan untuk memperoleh bahan-bahan keterangan tentang soal-soal perburuhan pada umumnya, perlu disempurnakan aturan-aturan tentang pengawasan perburuhan;

Mengingat : pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1 dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar serta Maklumat Wakil Presiden tanggal 16-10-1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

MEMUTUSKAN :

- A. Mencabut peraturan-peraturan tersebut dalam Staatsblad tahun 1941 No. 381 tentang "Vaststelling van oen regeling inzake het informatierecht van het hoofd en de ambtenaren van het Kantoor van Arbeid".
- B. Menetapkan peraturan sebagai berikut :
UNDANG-UNDANG PENGAWASAN PERBURUHAN TAHUN 1948.

BAGIAN I.

Tentang Pengawasan Perburuhan.

Pasal 1.

- (1) Pengawasan Perburuhan diadakan guna :
 - a. mengawasi berlakunya Undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan pada khususnya;
 - b. mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang soal-soal hubungan kerja dan keadaan perburuhan dalam arti yang seluas-luasnya guna membuat Undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan;
 - c. menjalankan pekerjaan lain-lainnya yang diserahkan kepadanya dengan Undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya.
- (2) Menteri yang disertai urusan perburuhan mengadakan laporan tahunan tentang pekerjaan pengawasan perburuhan.

BAGIAN II.

Hak pegawai-pegawai Pengawasan Perburuhan
untuk memperoleh keterangan.

Pasal 2.

- (1) Menteri yang disertai urusan perburuhan, atau pegawai yang ditunjuk olehnya, menunjuk pegawai-pegawai yang diberi kewajiban menjalankan pengawasan perburuhan.
- (2) Pegawai-pegawai tersebut dalam ayat (1) pasal ini, beserta pegawai-pegawai pembantu yang mengikutinya, dalam melakukan kewajiban-kewajiban tersebut dalam pasal 1 ayat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(1), berhak memasuki semua tempat-tempat, dimana dijalankan atau biasa dijalankan pekerjaan, atau dapat disangka, bahwa disitu dijalankan pekerjaan dan juga segala rumah yang disewakan atau dipergunakan oleh majikan atau wakilnya untuk perumahan atau perawatan buruh.

Yang dimaksudkan dengan pekerjaan ialah pekerjaan yang dijalankan oleh buruh untuk majikan dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah.

- (3) Jikalau pegawai-pegawai tersebut dalam ayat (1) ditolak untuk memasuki tempat-tempat termaksud dalam ayat (2), maka mereka memasukinya, jika perlu dengan bantuan Polisi Negara.

Pasal 3.

- (1) Majikan atau wakilnya, demikian pula semua buruh yang bekerja pada majikan itu, atas permintaan dan dalam waktu sepantasnya yang ditentukan oleh pegawai-pegawai tersebut dalam pasal 2 ayat (1), wajib memberi semua keterangan-keterangan yang sejelas-jelasnya, baik dengan lisan maupun dengan tertulis, yang dipandang perlu olehnya guna memperoleh pendapat yang pasti tentang hubungan kerja dan keadaan perburuhan pada umumnya didalam perusahaan itu pada waktu itu/dan waktu yang telah lampau.
- (2) Pegawai-pegawai tersebut diatas berhak menanyai buruh dengan tidak dihadliri oleh orang ketiga.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya pegawai-pegawai tersebut diwajibkan berhubungan dengan organisasi buruh yang bersangkutan.

Pasal 4.

Atas permintaan pegawai-pegawai tersebut dalam pasal 2 ayat (1) majikan atau wakilnya wajib menunjuk seorang pengantar untuk memberi keterangan-keterangan pada waktu diadakan pemeriksaan.

BAGIAN III. Menyimpan rahasia.

Pasal 5.

Pegawai-pegawai beserta pegawai-pegawai pembantu tersebut dalam pasal 2, diluar jabatannya wajib merahasiakan segala keterangan tentang rahasia-rahasia didalam suatu perusahaan, yang didapatnya berhubung dengan jabatannya.

BAGIAN IV. Aturan Hukuman.

Pasal 6.

- (1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang dipercayakan kepadanya termaksud dalam pasal 5, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ratus rupiah dengan tidak atau dipecat dari hak memangku jabatan.
- (2) Barang siapa karena kekhilafannya menyebabkan rahasia itu menjadi terbuka, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.
- (3) Tidak ada tuntutan terhadap hal-hal tersebut dalam ayat (1) dan (2), jikalau tidak ada pengaduan dari majikan yang berkepentingan atau wakilnya.
- (4) Barang siapa menghalang-halangi atau menggagalkan sesuatu tindakan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai dalam melakukan kewajibannya seperti tersebut dalam pasal 2, begitu pula barang siapa tidak memenuhi kewajibannya termaksud dalam pasal 3 ayat (1), dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima ratus rupiah.
- (5) Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya tersebut dalam pasal 4, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima